

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan, penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah- kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara langsung (Soerjono Soekanto, 1985 : 28). Terkait dengan penelitian ini, maka penulis akan mengambil data dari objek lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi waktu dan tempat. (Soerjono Soekanto, 1985 : 28).

Jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu Putusan Hakim No: 167/PID.B/2011/PN.TK) wilayah Bandar Lampung.

c. Bahan Hukum Tersir

Bahan hukum tersir adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta Kamus Hukum.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1987 : 152). Sedangkan menurut Hadari Nawawi, (1987 : 141), Populasi adalah

jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik di dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Polisi pada Polresta Kota Bandar Lampung, dan Dosen pada Fakultas Hukum Bandar Lampung.

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadari Nawawi, 1987 : 141).

Penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti digunakan metode *Proporsional Purposive Sampling*, yang berarti menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Adapun responden yang dijadikan sampel adalah :

- | | |
|--|-----------|
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang | : 2 orang |
| 3. Jaksa pada Kejaksaan negeri Bandar Lampung | : 2 orang |
| 4. Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Bandar Lampung | : 2 orang |
| Jumlah Responden | : 6 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi perundang-undangan jurisprudensi (dalam hal ini Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang), studi pustaka melalui bahan berupa buku, karya tulis di bidang hukum, dan studi catatan hukum lainnya.

Kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut :

- b. Penentuan data sekunder, berupa perundang-undangan, jurisprudensi, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
- c. Inventarisasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal-pasal perundang-undangan, pengutipan dan pencatatan segala bahan hukum lain yang relevan dengan rumusan masalah.
- d. Pengkajian dan pembahasan data yang terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.
- e. Wawancara, pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden digunakan untuk pendapat hukum yang bersangkutan dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

1. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi dan memeriksa data yang akan digunakan.
- b. Seleksi data, yaitu pemeriksaan terhadap kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan data yang digunakan dalam penelitian.
- c. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan.
- d. Sistemasi data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan yang disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

E. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dilakukan analisis normatif yaitu dengan cara inventarisasi dan sinkronisasi data. Dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis. Kemudian, dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Penerbit PT. Citra Aditya. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1987. Administrasi Pendidikan. Haji Masagung. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawab Pidana. Aksara Baru. Jakarta.
- Singaribun, Masri. 1987. Kependudukan Liku-Liku Penurunan Kelahiran. LP3ES. Yogyakarta.
- Soedjono, D. 1981. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Pres. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2006. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.